



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGROWISATA DAN WISATA RELIGI KECAMATAN TAWANGHARJO
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata dan Wisata Religi Kecamatan Tawangharjo Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa Di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA DAN WISATA RELIGI KECAMATAN TAWANGHARJO TAHUN 2020 – 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.

EAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipatif;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabel.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.

- (4) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, social, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan

mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)

Pasal 4

- (1) RPKP memuat program pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata dan Wisata Religi Kecamatan Tawangharjo..
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| a. BAB I | : | Pendahuluan |
| b. BAB II | : | Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan |
| c. BAB III | : | Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan |
| d. BAB IV | : | Klaster dan Sasaran Klaster |
| e. BAB V | : | Model Sinergisme Pembangunan Kawasan |
| f. BAB VI | : | Matrik Program dan Kegiatan |
| g. BAB VII | : | Penutup |

Pasal 5

Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kompetensi dan bidang tugasnya.
- (2) Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas usul TKPKP.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, antara lain dalam :
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;

- b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan asset Daerah dan tata ruang Desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme penanganan permasalahan sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintahan Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Agrowisata dan Wisata Religi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPKP.
- (3) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
- (5) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi BAPPEDA dalam menilai capaian RPKP.
- (6) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan RPKP periode selanjutnya.
- (7) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.
- (8) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (9) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TKPKP Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

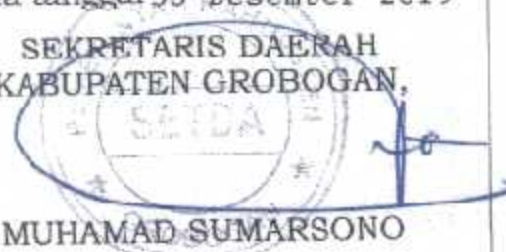
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2019



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MUHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 58